



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BENI ARMAN** Alias **BENI** ;
Tempat lahir : Palu ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/21 Juli 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Anoa I Kel. Tatura Utara Kecamatan Palu
Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Tukang Kayu ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2017 s/d tanggal 6 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 25 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 9 Desember 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu Sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d tanggal 21 Pebruari 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAHFUD MASUARA, SH. dan FADLI HUSAIN, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "ADM And ASOCIATTES", beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cumi-cumi No. 44 Kel. Lere Kec. Palu Barat, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 17 Januari 2018 Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Nopember 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Nomor Reg.Perkara PDM-42/TOUNA/09/2017 tertanggal 08 September 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **BENI ARMAN Ais BENI** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, akan tetapi Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan negeri Poso sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yakni "*melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 wita saksi Tomy Hendra Wijaya Alias Tomy bersama dengan saksi Subhan Patahngi Alias Ibeng menemui terdakwa di Jln. Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menghubungi Lk. Muh. Arif Rahman Alias Arif sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui telephone mengatakan "ada orang mau ba ambe barang" lalu Lk. Muh. Arif Rahman Alias Arif menjawab

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL



“berapa” kemudian terdakwa mengatakan “20 (dua puluh) gram” selanjutnya Lk. Muh. Arif Rahman Alias Arif mengatakan “tunggu disitu nanti ada anak buah saya yang akan datang bawa barang”, lalu sekitar setengah jam kemudian orang suruhan Lk. Muh. Arif Rahman Alias Arif yang tidak diketahui namanya datang dan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Tomy Hendra Wijaya Alias Tomy dan saksi Subhan Patahangi Alias Ibeng kemudian saksi Subhan Patahangi Alias Ibeng menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada orang suruhan Lk. Muh. Arif Rahman Alias Arif, kemudian setelah transaksi selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Tomy Hendra Wijaya Alias Tomy dan saksi Subhan Patahangi Alias Ibeng dirumah kosong yang berada didepan rumah terdakwa yang sedang mencoba paket shabu yang baru dibeli selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jln. Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah pipet, 4 (empat) buah korek api gas tanpa kepala, 8 (delapan) lembar plastic bening kosong, 1 (satu) buah sumbu jarum, 5 (lima) buah sendok plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah penutup botol tersambung dengan pipet, 4 (empat) buah kaca pireks yang ditemukan di lantai kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksa laboratorium kriminalitas No Lab : 2272/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 diperoleh jika kesimpulan bahwa terhadap barang berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1004 gram telah di lakukan pemeriksaan laboratorium kriminalitas di pusat laboratorium Foronsik Polri cabang Makasar dengan nomor barang bukti : 5460/2017/NNF, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **BENI ARMAN Als BENI** pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, akan tetapi Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan negeri Poso sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni, "*melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 wita saksi Tomy Hendra Wijaya Alias Tomy bersama dengan saksi Subhan Patahangi Alias Ibeng menemui terdakwa di Jln. Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menghubungi Lk. Muh. Arif Rahman Alias Arif sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui telephone dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak "20 (dua puluh) gram" kemudian sekitar setengah jam kemudian orang suruhan Lk. Muh. Arif Rahman Alias Arif yang tidak diketahui namanya datang dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Tomy Hendra Wijaya Alias Tomy dan saksi Subhan Patahangi Alias Ibeng kemudian saksi Tomy Hendra Wijaya Alias Tomy dan saksi Subhan Patahangi Alias Ibeng menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada orang suruhan Lk. Muh. Arif Rahman Alias Arif, kemudian setelah transaksi selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Tomy Hendra Wijaya Alias Tomy dan saksi Subhan Patahangi Alias Ibeng dirumah kosong yang

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didepan rumah terdakwa yang sedang mencoba paket shabu yang baru dibeli selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jln. Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 5 (lima) buah pipet, 4 (empat) buah korek api gas tanpa kepala, 8 (delapan) lembar plastic bening kosong, 1 (satu) buah sumbu jarum, 5 (lima) buah sendok plastik terbuat dari pipet, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah penutup botol tersambung dengan pipet, 4 (empat) buah kaca pireks yang ditemukan di lantai kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksa laboratorium kriminalitas No Lab : 2272/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 diperoleh jika kesimpulan bahwa terhadap barang berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1004 gram telah di lakukan pemeriksaan laboratorium kriminalitas di pusat laboratorium Foronsik Polri cabang Makasar dengan nomor barang bukti : 5460/2017/NNF, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **BENI ARMAN AIs BENI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jln. Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, akan tetapi Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan negeri Poso sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni,



"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jln. Anoa I Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan cara sebagai berikut, awalnya terdakwa membuat rangkaian alat hisap atau bong dengan menggunakan 1 (satu) buah botol yang saya lubangangi untuk tempat hisap kemudian terdakwa rangkaiakan dengan sedotan atau pipet dan dirangkaiakan juga dengan 1 (satu) buah kaca pireks lalu diberi air dalam botol tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan serbuk kristal shabu kedalam kaca pireks kemudian terdakwa membakar kaca pireks tersebut lalu terdakwa menghisap dan mengeluarkan asap dari mulut dan hidung.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalitas No Lab : 2272/NNF/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 diperoleh jika kesimpulan bahwa terhadap barang berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1004 gram telah di lakukan pemeriksaan laboratorium kriminalitas di pusat laboratorium Foronsik Polri cabang Makasar dengan nomor barang bukti : 5460/2017/NNF, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : Sket/1079/VI/Ka/Rh.00.00/2017/BNNP tanggal 12 Juli 2017 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan uji narkotika kepada terdakwa dinyatakan Terindikasi Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-42/TOUNA/09/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa **BENI ARMAN Alias BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI ARMAN Alias BENI** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merek Nokia warna hitam;
- 5 (lima) buah Pipet;
- 4 (empat) buah korek api gas tanpa kepala;
- 8 (delapan) lembar plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah sumbu jarum;
- 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah bong lengkap;
- 1 (satu) buah penutup botol tersambung dengan pipet;
- 4 (empat) buah kaca pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 261/Pid.Sus/ 2017/ PN Pso yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BENI ARMAN Alias BENI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiar Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BENI ARMAN Alias BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merek Nokia warna hitam;
 - 5 (lima) buah Pipet;
 - 4 (empat) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 8 (delapan) lembar plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah sumbu jarum;
 - 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah bong lengkap;
 - 1 (satu) buah penutup botol tersambung dengan pipet;
 - 4 (empat) buah kaca pireks;

Dirampas untukdimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umm telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2017/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 4 Desember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 18 Desember 2017, dan setelah berkas di terima majelis, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2018 yang selanjutnya kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 11 dan 13 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mapun Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Nopember 2017, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Nopember 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tidak sependapat atau tidak bersesuaian dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dan tuntutananya dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selain untuk membuat jera dan membina terdakwa juga mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan pidana ;
- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa akan cukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tidak mempertimbangkan tuntutan penuntut umum khususnya terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ukuran berat ringannya hukuman bukan pada hitungan angka, namun harus menyandarkan pada fakta persidangan, sehingga menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan atau memberikan keringanan atas putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pso, sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pso, memori banding Jaksa

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan kontra Memori Terdakwa Beni Arman alias Beni, tertanggal 3 Januari 2018 tersebut, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding tersebut diatas Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri, tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai mana dalam putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ternyata pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dalam sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu dalam pemeriksaan barang bukti atas diri terdakwa, didapati hal – hal sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu positif mengandung Metamfetamina ;
- Urin dan darah terdakwa negatif , tidak mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara atas nama terdakwa Beni Arman alias Beni, dengan mempertimbangkan terbukti pasal 127 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memenuhi syarat sebagaimana di tentukan dalam undang – undang serta aturan yang terkait ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penerapan pasal 127 ayat (1) a quo, maka harus memenuhi ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide pasal 54), dan kewajiban melapor kepada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang di tunjuk oleh pemerintah, serta hakim yang memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika (vide pasal 103) ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ternyata majelis hakim, baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan telah mengabaikan alasan di terapkannya pasal 127 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis tidak sependapat dengan segala pertimbangan tentang pengenaan pasal tersebut, dengan demikian maka Yudex Factie Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Pso tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan maka Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar denda dan biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 261/Pid.Sus/2017/ PN Pso ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **BENI ARMAN Alias BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merek Nokia warna hitam;
 - 5 (lima) buah Pipet;
 - 4 (empat) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 8 (delapan) lembar plastic bening kosong;

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu jarum;
- 5 (lima) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah bong lengkap;
- 1 (satu) buah penutup botol tersambung dengan pipet;
- 4 (empat) buah kaca pireks;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS, tanggal 8 Februari 2018** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** Selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.** dan **Dr.DAHLAN SINAGA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.

ttd..

Dr. DAHLAN SINAGA, SH. ,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PT PAL

